



Analysis of Operating Permit Violations by Unscheduled Foreign Civil Aircraft in Indonesia.

Analisis Pelanggaran Izin Operasi Pesawat Sipil Asing Tidak Terjadwal di Indonesia

Budi Mulyana¹, Lily Andayani², Haris Djoko Saputro³,

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi
budiimulyanaa@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Foreign Civil Aircraft; Indonesian Airspace; International Law, Permit Violations.

Kata Kunci:

Hukum Internasional, Pelanggaran Izin; Pesawat Sipil Asing; Wilayah Udara Indonesia.

Abstract

This study aims to analyze how international law, particularly the 1944 Chicago Convention, influences Indonesia's national regulations in addressing violations committed by unscheduled foreign civil aircraft entering Indonesian airspace without authorization. Using a normative juridical and descriptive-analytical approach, the research examines the alignment between international provisions and Government Regulation No. 4 of 2018, as well as the dispute resolution mechanisms employed by the Indonesian government. The findings reveal a legal gap in the enforcement of such violations, despite Indonesia's adoption of international norms. Law enforcement is carried out through administrative and criminal sanctions, although disputes are often resolved through diplomatic channels. Therefore, the study recommends strengthening regulations and adopting firmer law enforcement measures to safeguard the sovereignty of Indonesia's airspace.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944, memengaruhi pengaturan nasional Indonesia dalam menangani pelanggaran oleh pesawat sipil asing tidak terjadwal yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini menelaah kesesuaian antara ketentuan internasional dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam penegakan terhadap pelanggaran tersebut, meskipun Indonesia telah mengadopsi norma internasional. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif dan pidana, namun penyelesaian sering kali ditempuh melalui jalur diplomatik. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran bahwa perlu adanya penguatan regulasi dan



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas daratan 1.922.570 km² dan perairan 3.257.483 km², memiliki wilayah udara yang sangat luas dan strategis. Pengelolaan wilayah udara menjadi aspek penting yang tidak hanya berkaitan dengan kelancaran lalu lintas penerbangan, tetapi juga berhubungan erat dengan perlindungan kedaulatan negara serta kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944. Hukum nasional, seperti Undang-Undang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018, menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah udaranya dan memberikan kewenangan kepada TNI, khususnya Angkatan Udara, untuk menjamin keamanan dan penegakan hukum di ruang udara nasional.

Pengelolaan wilayah udara merupakan salah satu aspek strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memenuhi kewajiban Indonesia dalam sistem penerbangan sipil internasional. Sebagai ruang yang dilintasi oleh penerbangan terjadwal maupun tidak terjadwal, wilayah udara Indonesia menuntut pengaturan yang sistematis dan selaras dengan prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944.¹ Secara hukum nasional, pengakuan atas kedaulatan penuh atas wilayah udara ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Penerbangan serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah udara tidak hanya mencakup aspek teknis dan operasional, tetapi juga berdimensi yuridis yang memengaruhi posisi Indonesia dalam komunitas internasional, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hak kedaulatan dan tanggung jawab global.

Pentingnya kedaulatan negara ditekankan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menetapkan bahwa pertahanan negara mencakup segala upaya untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dari

¹ International Civil Aviation Organization. *Convention on International Civil Aviation*, (diakses pada 16 Desember 2024 pukul 10.23 WIB) <https://www.icao.int/publications/pages/>

segala ancaman. Dalam konteks ini, TNI Angkatan Udara diberi kewenangan untuk mengamankan wilayah udara nasional, termasuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran oleh pesawat, baik terjadwal maupun tidak terjadwal. Meskipun Konvensi Chicago 1944 tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah "penerbangan tidak terjadwal", Pasal 5 konvensi tersebut memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan penerbangan non-scheduled. Penerbangan tidak terjadwal merujuk pada penerbangan di luar layanan reguler, umumnya bersifat fleksibel dan dilakukan atas dasar permintaan khusus, seperti penerbangan charter, bantuan kemanusiaan, atau keperluan ad hoc lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan RI, lalu lintas udara Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari 454.000 keberangkatan pada tahun 2007 menjadi 1.011.111 keberangkatan pada tahun 2018. Meskipun pertumbuhan ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, di sisi lain hal tersebut juga menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara. Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) mencatat sejumlah pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing tidak terjadwal yang melintasi wilayah kedaulatan udara Indonesia tanpa izin, seperti:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh maskapai Ethiopian Airlines yang terbang pada bulan Januari 2019 dengan rute Addis Ababa menuju Hongkong. Selanjutnya pesawat tersebut memasuki wilayah kedaulatan Indonesia tanpa dilengkapi *Flight Clearance*. Hingga akhirnya Panglima TNI Marsekal Hadi Thahjanto memerintahkan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (PANGKOHANUDNAS) untuk *Mem-Force Down* pesawat tersebut;²
2. Pelanggaran kawasan udara terbatas (*prohibited area*), yaitu pada kasus penerbangan asing tidak terjadwal tanpa izin, pesawat Sikorsky UH-60A Blackhawk di atas Istana Presiden pada tahun 2020;³
3. Adapun kasus lain yaitu pada tanggal 13 Mei 2022, di wilayah tanggung jawab Lanud Hang Nadim, Batam, telah terjadi pelanggaran wilayah udara nasional yang dilakukan oleh pesawat asing tidak terjadwal dengan nomor registrasi G-DVOR tipe DA62 yang sedang terbang dari Kuching ke Senai Malaysia. diperintahkan mendarat

² Detik News. *Jejak Pesawat Ethiopia yang Dipaksa Turun Panglima TNI*, (diakses pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 10.02 WIB) <https://news.detik.com/berita/d-4385067/jejak-pesawat-ethiopia-yang-dipaksa-turun-panglima-tni>

³ KOOPSUDNAS. *Berita TNI AU* (Diakses pada 16 Desember 2024 pukul 10.15 WIB), <https://tni-au.mil.id/berita/tni>.

di Lanud Hang Nadim Batam karena terbang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin dan tidak punya kelengkapan dokumen penerbangan.⁴

Permasalahan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara asing tidak terjadwal, termasuk pesawat sipil asing tanpa izin, menimbulkan ancaman serius terhadap aparat keamanan dan keselamatan masyarakat sipil, serta berpotensi mengganggu kedaulatan negara. Namun, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih menghadapi kendala akibat belum tersedianya regulasi hukum yang komprehensif, baik secara pidana materiel maupun formil. Kekosongan hukum ini menghambat efektivitas penegakan hukum dan menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang jelas, terintegrasi, dan selaras dengan perkembangan teknologi serta dinamika geopolitik global. Penelitian ini dilakukan sebagai respons atas ketidaksesuaian antara kondisi regulasi saat ini dengan perkembangan zaman, yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, khususnya terkait kebijakan ruang udara (*open sky policy*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan penegakan hukum yang menyeluruh guna menjamin kedaulatan, keamanan, serta perlindungan hak seluruh pengguna ruang udara dalam wilayah yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul **“ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN IZIN PENGOPERASIAN PESAWAT SIPIL ASING TIDAK TERJADWAL DI WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA”**

⁴ TNI AU. *Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Izin, TNI AU Perintahkan Pesawat Asing Mendarat*, (diakses pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 10.32 WIB) <https://tni-au.mil.id/berita/detail/masuk-wilayah-indonesia-tanpa-izin-tni-au-perintahkan>

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian terdapat pada latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang akan penulis kaji adalah :

1. Bagaimana Implikasi Hukum Internasional terhadap aturan nasional Indonesia mengenai pelanggaran izin pengoperasian pesawat sipil asing tidak terjadwal yang memasuki wilayah udara Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran wilayah udara oleh pesawat sipil asing yang memasuki wilayah Kedaulatan Indonesia tanpa izin berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menyusun laporan ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang tepat dan komprehensif untuk mengkaji permasalahan ini. Seperti menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap data sekunder, guna memperoleh teori, konsep, asas, dan ketentuan hukum yang relevan dengan isu pelanggaran izin pengoperasian pesawat sipil asing tidak terjadwal di wilayah udara Republik Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori dan praktik hukum positif, terutama dalam konteks kekosongan hukum yang menyangkut pengamanan wilayah udara nasional.

Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan, dengan pengumpulan data dari berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, serta media cetak dan daring yang relevan dengan isu pesawat sipil asing tak terjadwal yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Sumber data yang digunakan mencakup data primer berupa instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Chicago Convention 1944), serta data sekunder dari peraturan hukum nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap berbagai referensi hukum yang relevan, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan

mendeskripsikan data secara teratur, logis, dan sistematis. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan, diseleksi berdasarkan kualitas dan keasliannya, serta dianalisis menggunakan pola pikir deduktif untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Internasional Terhadap Aturan Nasional Indonesia Mengenai Pelanggaran Izin Pengoperasian Pesawat Sipil Asing Tidak Terjadwal Yang Memasuki Wilayah Udara Indonesia

Ruang udara memiliki peranan strategis dalam berbagai aspek kehidupan nasional dan internasional, termasuk bidang hukum, keamanan, dan ekonomi. Tidak hanya sebagai jalur transportasi udara, ruang udara juga merupakan elemen utama dalam menjaga kedaulatan negara dan mendukung stabilitas serta mobilitas global. Dalam konteks hukum internasional, pengelolaan ruang udara tunduk pada prinsip-prinsip kedaulatan negara, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *Konvensi Paris 1919* dan *Konvensi Chicago 1944*. Konvensi Chicago 1944 merupakan tonggak utama dalam pembentukan kerangka hukum penerbangan sipil internasional. Konvensi ini menegaskan prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udaranya (Pasal 1), serta memberikan hak lintas damai bagi pesawat asing (transit innocent passage) yang diatur lebih lanjut oleh peraturan nasional. Sebagai bagian dari implementasi konvensi ini, dibentuklah *International Civil Aviation Organization* (ICAO) yang bertugas mengembangkan *Standards and Recommended Practices* (SARPs)⁵ guna menjamin keselamatan, keamanan, dan efisiensi penerbangan internasional.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas, memiliki kepentingan besar dalam pengaturan ruang udara nasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Chicago dan menjadi anggota ICAO, serta mengadopsi prinsip-prinsip konvensi tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara. Dalam kerangka tersebut, Indonesia menetapkan pembagian wilayah udara menjadi *prohibited area* dan *restricted area*

⁵ ICAO. *SARPs - Standards and Recommended Practices* (diakses pada 13 Mei 2025 Pukul 11.32 WIB) <https://www.icao.int/safety/safetymanagement/pages/sarps.aspx>

untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk sistem *Air Defence Identification Zone (ADIZ)* sebagai mekanisme awal identifikasi pesawat asing yang memasuki wilayah udara nasional. Konsekuensi dari penerapan konvensi ini juga mencakup aspek pengawasan terhadap penerbangan sipil tidak terjadwal (*non-scheduled flights*) yang berpotensi digunakan untuk aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan pengintaian (*aerial reconnaissance*). Di tengah keterbatasan ICAO dalam aspek penegakan hukum—karena tidak memiliki kewenangan sanksi—Indonesia mengambil langkah mandiri dengan merumuskan ketentuan pidana dan administratif yang lebih tegas untuk melindungi kedaulatan wilayah udaranya.

Tetapi tidak hanya peraturan tersebut saja yang dibutuhkan, melainkan dibutuhkannya aturan yang lebih spesifik komprehensif mengenai prosedur *security clearance* dan *diplomatic clearance*, mengingat pentingnya kepastian hukum dan koordinasi lintas sektor dalam pengaturan akses serta kehadiran pihak asing, khususnya dalam konteks hubungan diplomatik dan kerja sama internasional. Penyusunan aturan yang lebih rinci ini diharapkan dapat mengisi kekosongan normatif yang ada, memperjelas kewenangan antar lembaga, serta memperkuat perlindungan terhadap kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kerja sama global.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Oleh Pesawat Sipil Asing Yang Memasuki Wilayah Kedaulatan Indonesia Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia

Penegakan hukum merupakan instrumen krusial dalam menjamin kedaulatan negara, termasuk dalam sektor penerbangan. Indonesia, sebagai negara berdaulat, memiliki tanggung jawab untuk menjaga otoritasnya atas wilayah udara nasional. Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari Pasal 9 Undang-Undang Penerbangan, setelah melalui proses panjang selama sembilan tahun. Regulasi ini mengatur secara komprehensif tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan dalam sektor penerbangan guna menghadapi potensi ancaman terhadap kedaulatan wilayah udara nasional.

Pasca peristiwa 11 September 2001, banyak negara, termasuk Indonesia, memperkuat sistem pengamanan wilayah udara dengan mengintegrasikan lalu lintas

udara sipil dan militer melalui skema *Civil-Military Air Traffic Flow Management*.⁶ Kerentanan penerbangan sipil tidak terjadwal menjadi perhatian utama, mengingat tingginya risiko keamanan dan potensi pelanggaran oleh pesawat asing. Pemerintah Indonesia, melalui TNI AU dan Air Traffic Control (ATC), memiliki kewenangan untuk mendeteksi dan merespons pelanggaran wilayah udara, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2012. Apabila pesawat sipil asing tidak terjadwal terdeteksi memasuki wilayah udara tanpa izin, TNI AU berhak melakukan tindakan identifikasi di wilayah Air Defense Identification Zone (ADIZ), memberikan peringatan, dan jika perlu, melaksanakan pendaratan paksa (*interception*) sesuai dengan prosedur Pasal 3bis Konvensi Chicago 1944.

Pasca *interception*, TNI AU melakukan penyelidikan awal sebelum menyerahkan kasus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berdasarkan Pasal 400 Undang-Undang Penerbangan, PPNS bertugas mengumpulkan bukti, memeriksa dokumen, melakukan pemanggilan, serta penyitaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Proses ini dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait dan dilanjutkan hingga tahap pelimpahan kepada penuntut umum jika ditemukan cukup bukti. Sanksi terhadap pelanggaran wilayah udara dapat berupa pidana atau administratif. Pasal 401 dan 402 Undang-Undang Penerbangan mengatur pidana penjara hingga 8 tahun dan/atau denda hingga Rp500 juta bagi pesawat yang melanggar kawasan terlarang atau terbatas.⁷ Selain itu, PP No. 4 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2021 menetapkan sanksi administratif berupa denda hingga Rp5 miliar bagi pelanggaran izin penerbangan sipil asing tidak terjadwal, termasuk ketentuan *flight approval*, *diplomatic clearance*, dan *security clearance*.

Sebagian besar kasus pelanggaran diselesaikan melalui mekanisme administratif dan diplomatik, guna menghindari eskalasi konflik antarnegara. Kementerian Luar Negeri berperan dalam menjembatani komunikasi dengan negara asal pesawat pelanggar. Contoh konkret pelaksanaan prosedur ini dapat dilihat dalam insiden pesawat Ethiopian Airlines (Boeing 737 Eth3728) dan G-DVOR DA62, di mana

⁶ Chappy Hakim. *Menata Ulang Penerbangan Nasional* (Jakarta: Kompas, 2019), hal. 114.

⁷ Junearti Ratu Saputri, dkk, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Udara Asing*. *ejournal Lex Administratum*, 2023, Vol 11, No

Indonesia menindak tegas melalui pendaratan paksa dan pemeriksaan menyeluruh sebelum mengizinkan pesawat kembali ke negara asal disertai sanksi administratif.

Apabila mekanisme domestik tidak memuaskan pihak negara pelanggar atau dilanggar, penyelesaian sengketa dapat diajukan ke International Court of Justice (ICJ) setelah melalui mekanisme International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Konvensi Chicago. Sengketa akan diproses dalam tahap pengajuan, penetapan yurisdiksi, pemeriksaan bukti, pemberian keputusan, hingga implementasi. Putusan ICJ bersifat mengikat, dan apabila tidak dipatuhi, dapat diajukan ke Dewan Keamanan PBB untuk tindakan lebih lanjut.⁸

C. KESIMPULAN

Ruang udara memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan mendukung aktivitas ekonomi negara. Konvensi Chicago 1944 menjadi dasar hukum internasional yang mengatur penerbangan sipil dan memberikan panduan standar keselamatan melalui ICAO. Indonesia telah mengadopsi ketentuan konvensi ini ke dalam hukum nasional, termasuk pengaturan wilayah udara terbatas dan sistem ADIZ. Namun, karena Konvensi Chicago tidak memiliki sanksi tegas, Indonesia menetapkan aturan nasional yang lebih kuat untuk melindungi ruang udaranya, khususnya dari penerbangan asing tidak terjadwal. Integrasi hukum internasional dan nasional menjadi kunci dalam pengelolaan ruang udara secara aman dan berdaulat.

Penegakan hukum atas pelanggaran wilayah udara merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara berdaulat. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018, untuk mengatur pengawasan, penindakan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran oleh pesawat sipil asing tidak terjadwal. TNI AU dan ATC memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan mengintersepsi pelanggaran, yang kemudian dilanjutkan oleh PPNS melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum nasional. Hanya saja, tidak semua pelanggaran berujung pada proses pidana. Dalam praktiknya, penyelesaian sering kali dilakukan melalui sanksi administratif atau jalur diplomasi. Meski Konvensi Chicago 1944 menjadi dasar hukum internasional yang mengatur penerbangan,

⁸ Julianto Jover Jotam Kalalo. *Penyelesaian Sengketa Terhadap kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court Of Justice) / Mahkamah Internasional*. Jurisprudentie Vol 3 No. 2 Desember (2016)

mekanisme penegakan di tingkat global masih terbatas. Pengajuan sengketa ke ICJ menjadi opsi terakhir jika penyelesaian tidak tercapai, meskipun hingga kini belum ada preseden kasus serupa. Oleh karena itu, sinergi antara penegakan hukum nasional dan kerja sama internasional menjadi kunci dalam melindungi kedaulatan ruang udara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adhy Riadhy Arafah, Ardyta Pramudya Wardani, dkk. *Pengantar Hukum Udara, (Perkembangan & Isu-Isu Terpilih)*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2022).

Aminarno Budi Pradana, *Sistem Pengawasan Lalu Lintas Penerbangan Sipil*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Walter Carlnaes, Thomas Risse & Beth A Simmons, *Negara, Kedaulatan dan Wilayah*. (Nusamedia, 2004).

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

CF.Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. (Bandung: Nusamedia, 2004).

Chappy Hakim. *Menata Ulang Penerbangan Nasional* (Jakarta: Kompas, 2019)

Chappy Hakim dan Supri Abu. *Penegakkan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara*. (Jakarta: Kompas, 2019).

Diederiks-Verchoorr, I.H.Ph. *An Introduction to Air Law, Eight Revised Edition. Kluwer Law Intrernational*, (Netherlands, 2006).

Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2018).

Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*. (Bandung, Alumi, 2011).

E.Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2016).

Goff dalam *Traite Theorique et Pratique de droit aerien*, (Paris, 1934, supplement 1939).

H.K. Martono, dkk. *Pembajakan, Angkutan, dan Keselamatan Penerbangan*. (Jakarta: Gramata, 2011)

H.L.A Hart. *International Law*. (Newy York: Clarandn Press-Oxford, 1997).

Heliarta. *Mengenal Hukum Internasional*.(Tangerang : Loka Aksara 2019).

Jalan Panjang Perjuangan Mengembalikan Kedaulatan Udara Indonesia di Natuna dari Singapura. (Tempo Publishing, 2022).

Johanes Irawan E. S.H., M.hum. *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara*. (Depok, Raja Grafindo Persada, 2018).

Kresno Buntoro. *Nusantara & ALKI*. (Depok, Rajawali Pers, 2017).

Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. (Bandung, Alumni, 2000)

Malcolm N. Shaw, *Interntional law, Sixth edition*, (Cambridge UK, Cambridge University Pres, 2008).

Matte, *Treatise on Air-Aeronautical Law*, (ICASL- McGill University, Montreal, 1981).

Priyatna Abdurrasyid. *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*. (Jakarta: Air Space Law Centre, 1972).

Prof. Atif Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. *Hukum Internasional Sumber- Sumber Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Prof. Em. Dr. E. Saefullah Wiradipradja, S.H., LL.M. *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. (Bandung: P.T Alumni, 2014).

Ronny Haniatjo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumenteri*. (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hukum Nasional

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan No. 66 tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hukum Internasional

1919 The Paris Convention of The starting point for the regulation of air navigation

1944 Chicago Convention on International Civil Aviation

1963 Tokyo Convention Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft

1982 United Nations Convention on the Law of the Sea

JURNAL

Angelita Sinaga, Fioletta Yuli Patricia, dan Kartika Ropita. *Peran Negara dalam Menangani Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Terhadap Masuknya Pesawat Sipil Asing Tanpa Izin*, ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. No.11, Vol.1, Oktober (2022).

Dadan Adi Kurniawan. *Menelusuri Jejak Awal Penerbangan Di Indonesia (1913-1950-AN)*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dwiyanto Erwin, Sinaulan Ramlani Lina, Mau Hedwig Adianto. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pesawat Sipil Asing Diwilayah Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Multidisiplin Indonesia. No. 9, Vol. 2, September (2023).

Eva Johan. *Pengatiran Mengenai Pesawat Udara Militer Menurut Hukum Udara Internasional*, Jurnal Perspektif. No. 3, Vol. 15. Juli (2010), Hal. 268.

Lusia Sulastri. *Politik Tindak Pidana: Tinjauan Pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia*, Jurnal Keamanan Nasional. No. 2, Vol. 7. Desember (2021).

H. Wassenbergh. *Safety in Air Transportation and Market Entry*. Journal Air and Space Law, (1998), Hal. 74.

Junearti Ratu Saputri,dkk, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Udara Asing*. ejournal Lex Administratum, (2023), Vol 11, No 1.

Julianto Jover Jotam Kalalo. *Penyelesaian Sengketa Terhadap kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court Of Justice) /Mahkamah Internasional*. Jurisprudentie Vol 3 No. 2 Desember (2016)

Kal Raustiala. *The Architecture of International Cooperation: Transgovernmental Networks and the Future of International Law*. Research Paper No. 02-26, UCLA School of Law.

Kyla Rachmadyantira, Sugeng Supartono, *Pelanggaran Kedaulatan Wilayah Udara Kota Batam Oleh Pesawat Boeing 737 Ethiopian Airline Eth3728 Berdasarkan Hukum Udara*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti No. 1 Vol. 7. Februari (2025)

Priyo Hadisusilo. *Ruang Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Sebuah Tinjauan Hukum*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. No.3, Vol, 51. Januari (2022).

Risdiarto Danang. *Kendala Hukum Penindakan Terhadap Pesawat Udara Sipil Asing Tidak Berizin Yang Memasuki Wilayah Udara Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia. No. 3, Vol.16, September (2019) hal. 353-368.

Risdiarto Danang. *Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal*, Jurnal Rechts Vinding. No. 1, VOL.5, April (2016) hal. 69-82.

Risdiarto Danang, Pri Handini Wulan. *Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) Jurnal Rechts Vinding*. No. 2, Vol. 8 Agustus (2019) hal. 279-280.

Sefriani. *Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. NO. 4 VOL. 22, OKTOBER (2015) hal. 538-565.

Wibowo Dita Anggraini, Nurdin, S.H., M.hum., Prijanto Heru, S.H., M.H. *Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing*. (2014).

WEBSITE

Airco Aircraft Charter. *Differences Between Scheduled & Chartered Flights* (diakses pada 21 Desember 2024 pukul 08.12 WIB)

<https://www.aircocharters.com/post/differences-between-scheduled-chartered-flights>.

Badan Informasi Geospasial. *BIG Serahkan Peta NKRI Kepada Kemenkokesra* (diakses pada 16 Desember 2024 pukul 09.14 WIB),

<https://www.big.go.id/content/berita/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra>

Badan Pusat Statistik. *Statistik Perhubungan 2007*, (diakses pada 16 Desember 2024 pukul 09.46 WIB),

<https://www.bps.go.id/id/publication/2008/11/25/0e906369df2850e759f19672/statistik-perhubungan-2007.html>.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Perhubungan 2018*, (diakses pada 16 Desember 2024 pukul 09.52 WIB),

<https://www.bps.go.id/id/publication/2019/11/27/2ee66ee6da342041f1901fb0/statistik-transportasi--udara--2018.html>.

Britanica. *Sovereignty* (diakses pada 12 Maret 2025 pukul 18.58 WIB)

<https://www.britannica.com/topic/sovereignty>

Detik News. *Jejak Pesawat Ethiopia yang Dipaksa Turun Panglima TNI* (diakses pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 10.02 WIB)

<https://news.detik.com/berita/d-4385067/jejak-pesawat-ethiopia-yang-dipaksa-turun-panglima-tni>.

FH. Unpatti. *Kedaulatan Negara Indonesia d Udara* (diakses pada 7 Maret 2025 pukul 16.35 WIB) <https://fh.unpatti.ac.id/kedaulatan-negara-indonesia-di-udara/>

ICAO. *Convention on International Civil Aviation* (diakses pada 16 Desember 2024 pukul 10.23 WIB) <https://www.icao.int/publications/pages/>

ICAO. *Konvensi Penerbangan Sipil Internasional - Dok 7300* (diakses pada 3 Maret 2025 pukul 10.23 WIB)

<https://www.icao.int/publications/pages/doc7300.aspx>

ICAO. *Manual on The Regulation of International Air Transport* (diakses pada 12 Maret 2025 pukul 15.35 WIB)

https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Provisional_Doc_9626.pdf

International Court Of Justice. *Summary of the Judgment of 14 July 2020*. (diakses pada 20 Maret 2025 pukul 01.51 WIB) <https://www.icj-cij.org/node/105930>

Kementerian Sekretariat Negara RI. *PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara RI: Wujud dari Kedaulatan Wilayah Udara RI* (diakses pada 22 Desember 2024 Pukul 16.20 WIB)

https://setneg.go.id/baca/index/pp_nomor_4_tahun_2018_tentang_pengamanan_wilayah_udara_ri_wujud_kedaulatan_wilayah_udara_ri

Klikhukum.id. *KONSEP IDE PLATO TENTANG KEADILAN HUKUM*, (diakses pada 3 Januari 2024 pukul 20.11 WIB)

<https://klikhukum.id/konsep-ide-plato-tentang-keadilan-hukum/>

KOOPSUDNAS. *Berita TNI AU* (Diakses pada 16 Desember 2024 pukul 10.15 WIB),
<https://tni-au.mil.id/berita/tni>.

Mahatma Gandhi. *Revisiting A Theory of Justice through Gandhi*, (diakses pada 1 Januari 2024 pukul 11.27 WIB)

<https://www.mkgandhi.org/articles/revisiting-theory-of-justice-through-Gandhi.php?>

Tirto.id. *Latar Belakang Perjanjian Westphalia: Sejarah Perang Besar di Eropa*. (diakses pada 10 Maret 2025 Pukul 15.55 WIB) <https://tirto.id/latar-belakang-perjanjian-westphalia-sejarah-perang-besar-di-eropa-gwhQ?form=MG0AV3&form=MG0AV3>

The Postal History of ICAO. *The 1919 Paris Convention: The starting point for the regulation of air navigation* (diakses 22 Desember 2024 pukul 15.10 WIB)
https://applications.icao.int/postalhistory/1919_the_paris_convention.htm.

TNI AU. *Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Izin, TNI AU Perintahkan Pesawat Asing Mendarat* (diakses pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 10.32 WIB)
<https://tni-au.mil.id/berita/detail/masuk-wilayah-indonesia-tanpa-izin-tni-au-perintahkan>.

United Nation. *Equality and Non-discrimination*, (diakses 26 Desember 2024 pukul 16.33 WIB) <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/human-rights/equality-and-non-discrimination/>

United Nations. *United Nations Charter, Chapter I: Purposes and Principles*, (diakses pada 26 Desember 2024 pukul 16.35 WIB)
<https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-1>.

Yale Law School. *Treaty of Westphalia : Peace Treaty between the Holy Roman Emperor and the King of France and their respective Allies*. (diakses pada 11 Maret 2025 pukul 15.48 WIB)
https://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp